



**PUTUSAN**

**Nomor 1459/Pdt.G/2018/PA. Mks.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 12 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 1459/Pdt.G/2018/PA Mks, mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0246/031/VIII/2014 Tanggal 13 Agustus 2014.

Put. No. 1459/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 1 dari 13 hal



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 3 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat yang bernama ANAK umur 3 tahun.
4. Bahwa sejak bulan April 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan jalan memukul Penggugat.
  - Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengarkan oleh Penggugat
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang. Dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
9. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya demikian pula dengan ANAK yang sejak lahir dalam pengasuhan Penggugat.
10. Bahwa Penggugat khawatir apabila Penggugat terus-menerus dihalangi untuk bertemu dengan anak yang bernama ANAK seperti yang selama ini dialami oleh Penggugat, akan menimbulkan dampak buruk terhadap psikologis anak yang pada akhirnya akan mengganggu tumbuh kembang anak tersebut.

Put. No. 1459/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 2 dari 13 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa anak yang bernama ANAK, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian, baik dipersidangan maupun oleh hakim mediator Dra. Nuraniah, M.H, namun usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat dipersidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan tanggapan dan tidak lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0246/031/VIII/2014 Tanggal 13 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Put. No. 1459/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 3 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, yang telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup selanjutnya Ketua Majelis diberi Kode bukti P;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut:

Saksi Kesatu:

**SAKSI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, menikah pada tanggal 13 Agustus 2014 di Kabupaten Bulukumba, selama pernikahannya pernah hidup rukun damai, dan Telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 3 yang saat ini dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, saksi pernah mendengar bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering mengucapkan kata- kata kasar dan pernah memukul Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Rajawali, Kota Makassar, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang dipelihara oleh Tergugat, masih dibawah umur masih memerlukan pemeliharaan oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat telah berusaha dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Put. No. 1459/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 4 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kedua :

**SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat (saudara kandung ibu Penggugat);
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada Tahun 2014 di Kabupaten Bulukumba, setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar penyebabnya karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, kini Penggugat tinggal di Jalan Tanjung Bunga, Kota Makassar, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Rajawali, Kota Makassar karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Tahun 2015 sampai sekarang.
  - Bahwa saksi selaku keluarga dengan Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekarang dibawah asuhan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap hendak cerai dan tetap menuntut pemeliharaan anaknya yang bernama Muh Arya Saputra berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon Putusan;

Put. No. 1459/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 5 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Dra. Nuraniah, M.H, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 13 Agustus 2014 selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, namun sejak bulan April 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok, hingga berakibat pisah tempat sejak bulan Juni tahun 2015 tersebut, penyebabnya karena, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan, karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya terlebih dahulu mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut ;

Put. No. 1459/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 6 dari 13 hal



Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat, hubungan mana telah dibenarkan oleh saksi, dengan demikian majelis hakim menilai bukti (P) adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan sebagai suami isteri yang sah sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya karena Tergugat sering, berkata kasar dan pernah memukul Penggugat, berakibat terjadinya perselisihan / cecok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak bulan Juni Tahun 2015, sebelumnya itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dari kesaksian tersebut majelis hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada tanggal, 13 Agustus 2014;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ cecok terus menerus;

Put. No. 1459/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 7 dari 13 hal



- Tergugat telah melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat, sejak bulan Juni 2015, selama itu kedua belah pihak tidak saling menghiraukan dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, umur 3 (tiga) tahun;
- Pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

- Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak bulan Juni 2015, yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Put. No. 1459/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 8 dari 13 hal



Artinya :

- Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram ( غايه المرام ) halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan Juni 2015, tanpa nafkah, memukul Penggugat, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (b, d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b, d dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat pada petitum 3 gugatan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur diserahkan pemeliharaannya kepada Penggugat, dengan alasan karena anak tersebut mempunyai kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat kepada ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntunan hak asuh anak (hadhanah), terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa hadhanah merupakan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan

Put. No. 1459/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 9 dari 13 hal



sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kemaslahatan pihak ibu dan Bapaknya, prinsip inilah yang harus disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa demi untuk mencapai kemaslahatan anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya, oleh karena pihak yang natinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan, bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaiknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang, sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekai bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak itu, mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak, tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam mengenai pemeliharaan anak, bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT suami/isteri atau ayah/ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam Neraka, kedua orang tualah yang bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At Tahrir Ayat 6:

Put. No. 1459/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 10 dari 13 hal



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka"

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak, agar tumbuh menjadi Anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, membuat senang hati kedua orang tuanya, berbakti dan serta taat menjalankan ibadah, sehingga kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tuntutan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak untuk diserahkan kepada Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, terbukti sebagaimana saksi Penggugat, anak tersebut yang bernama ANAK, umur 3 (tiga) tahun, masih dibawah umur (belum mencapai umur 12 tahun), sehingga tuntutan Penggugat, untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dapat dikabulkan;

Put. No. 1459/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 11 dari 13 hal



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, maka Tergugat sebagai orang tua yang tidak memegang hak hadhanah tetap diberi akses untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, jatuh di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dan tetap memberi akses kepada Tergugat (Bapaknya) untuk bertemu dengan anaknya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000.- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H. dan Drs. H. Muh. Amir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Put. No. 1459/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 12 dari 13 hal



**Drs. Sanusi Rabang, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**

**Drs. H. Muh. Amir, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Hj. Aminah Amir Daus, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 270.000,-   |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah         | : Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); |

Put. No. 1459/Pdt.G/2018/PAMks, Hal. 13 dari 13 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)